BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses terjadinya urbanisasi dan alih fungsi lahan sering dikaitkan dengan permasalahan negatif seperti kebisingan, polusi udara, dan penurunan ruang hijau (Kabisch et al.2015) untuk pembangunan kota yang berkelanjutan di berbagai kota. Kelangkaan lahan muncul seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di kawasan perkotaan (Kusumadewi. 2014) menimbulkan berbagai permasalahan baru untuk penghuni perumahan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, kuantitas ruang terbuka hijau, serta penurunan kualitas kesehatan penghuni perumahan (Kecamatan et al., 2020). Di Kawasan perumahan, ruang terbuka hijau cenderung dimanfaatkan sebagai tempat relaksasi, olahraga, dan juga untuk berekreasi (Laan & Piersma, 2021). Sebuah penelitian menjelaskan hubungan yang signifikan antara ketersediaan ruang terbuka hijau dengan kesehatan dan kesejahteraan penduduk (Ostoic et al., 2017; Ma et al., 2018; Stewart et al., 2018). Secara khusus, penyediaan ruang terbuka hijau, seperti taman, dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial penduduk perkotaan. Taman memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam aktivitas fisik, menikmati alam, berinteraksi dengan orang lain, dan sebagai tempat relaksasi untuk melepaskan diri dari stres (Cohen et al., 2006; Hayward dan Weitzer, 1984; Kazmierczak, 2013).

Selain itu, taman juga dapat memberikan manfaat kesehatan fisik dan psikologis bagi penduduk, mendorong interaksi sosial, dan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat (Basu dan Nagendra, 2021; Weiler et al., 2016; Wolch et al., 2014). Akan tetapi, tidak semua penduduk perkotaan memiliki kesempatan untuk dapat mengakses ruang terbuka hijau secara merata, harus menghadapi perbedaan akses dalam variabel seperti kedekatan dengan ruang terbuka hijau, ukuran taman, dan kualitas serta keamanan (Rigolon, 2016). Di

Berlin, lingkungan yang didominasi oleh imigran dan para lansia cenderung memiliki akses yang lebih buruk ke ruang terbuka hijau perkotaan (Kabisch dan Haase, 2014). Beberapa lembaga kota mencoba untuk fokus pada nilai ambang per kapita (misalnya 6 m2 per penduduk untuk Berlin, 10 m2 per penduduk untuk Leipzig) (Kabisch & van den Bosch, 2017) atau ukuran taman atau kawasan hijau tertentu yang harus dicapai dengan jarak tertentu (misalnya 2 ha dalam 300 m atau dalam 500 m, Handley et al. 2003).

Untuk taman kota, kedekatan jarak antara 300–400 m menjadi ambang jarak. (Zhang et al., 2021). Namun, akses ke ruang hijau dalam jarak yang lebih jauh dapat terjadi karena keunikan jenis dan kualitas rekreasi yang ditawarkan (Ekkel dan de Vries, 2017). Penduduk perkotaan diminta untuk melakukan perjalanan lebih jauh demi tujuan yang lebih diinginkan dengan fasilitas rekreasi yang memadai dan fasilitas yang tidak tersedia di taman yang lebih dekat (Dony et al., 2015; McCormack et al., 2010).

Definisi aksesibilitas yang digunakan dalam penelitian yaitu kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Kemudahan aksesibilitas dapat berupa jarak dan bagaimana seseorang mencapai ke ruang terbuka hijau dengan berjalan kaki, membawa kendaraan pribadi, atau menggunakan transportasi umum (Haryanti,2008) . Anggit (2019) menyatakan bahwa aksesibilitas meliputi tersedianya halte bus di sekitar ruang terbuka hijau. Halte merupakan salah satu unsur aksesibilitas di sekitar taman (eksternal) dan berkaitan dengan keterhubungan ruang terbuka terhadap area lain yang berada di sekitarnya, dimana aksesibilitas dan keterhubungan tersebut memiliki peranan yang sangat penting pada ruang terbuka hijau (Putri et al., 2019).

Indonesia merupakan negara berkembang, dengan kebijakan terhadap penyediaan ruang terbuka hijau yang masih terbatas. Kota-kota di Indonesia belum dapat mengimplementasikan kebijakan terkait penyediaan RTH publik sebesar 20%. Hal tersebut akhirnya berdampak pada rendahnya akses

masyarakat terhadap ruang terbuka hijau. Khususnya di Jakarta, dimana kepadatan penduduk di DKI Jakarta saat ini adalah 16.084 km2/jiwa, hal tersebut menjadi tantangan dalam penyediaan ruang terbuka hijau. Salah satunya yaitu di Jakarta Barat, dimana persentase ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah DKI Jakarta hanya sebesar 0,448 persen (berdasarkan data yang didapat dari Jakarta Satu). Hal tersebut menunjukkan bahwa rendahnya jumlah ruang terbuka hijau yang saat ini tersedia di Kota Jakarta Barat.

Salah satu wilayah yang saat ini memiliki ruang terbuka hijau yang tergolong rendah di Jakarta Barat yaitu Kecamatan Palmerah. Kecamatan Palmerah merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi kedua dengan total kepadatan penduduk sebesar 26.493 jiwa/km2 (*Kota Jakarta Barat Dalam Angka 2022).* Dengan tingginya kepadatan penduduk yang diikuti dengan sedikitnya jumlah ruang terbuka hijau tersebut membuat akses untuk menuju ke ruang terbuka hijau juga menjadi terbatas. Berlandaskan fenomena tersebut dan ketersediaan data spasial, maka dipilih lokasi palmerah dengan tujuan dari riset ini adalah untuk menganalisis aksesibilitas dan penggunaan ruang terbuka hijau dilihat berdasarkan jarak di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, ditemukan bahwa pertanyaan penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana aksesibilitas ruang terbuka hijau di Kecamatan Palmerah dilihat berdasarkan jarak?
2. Bagaimana penggunaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Palmerah dilihat berdasarkan jarak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aksesibilitas ruang terbuka hijau berdasarkan jarak di Kecamatan Palmerah, serta untuk mengidentifikasi penggunaan ruang terbuka hijau berdasarkan jarak di Kecamatan Palmerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari hasil penelitian aksesibilitas dan penggunaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat antara lain:

1. Mampu memberikan kontribusi ilmiah dengan mengkaji aksesibilitas dan penggunaan ruang terbuka hijau berdasarkan jarak.
2. Mampu berkontribusi pada ilmu perencanaan wilayah dan kota, sebagai referensi tambahan untuk mengetahui aksesibilitas dan penggunaan RTH di kecamatan Palmerah yang dapat diakses secara umum oleh masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang dapat diambil dari hasil penelitian Ketersediaan ruang terbuka hijau berdasarkan radius pelayanannya antara lain:

a. Bagi Pemerintah

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai salah satu referensi dalam mengkaji aksesibilitas dan penggunaan ruang terbuka hijau dalam radius pelayanan di masa mendatang.

b. Bagi Instansi

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak instansi terkait yaitu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut), dimana penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengkaji aksesibilitas dan penggunaan ruang terbuka hijau dilihat berdasarkan jarak di Kecamatan Palmerah.

c. Bagi Peneliti

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini diharapkan peneliti dapat meningkatkan wawasan dan ilmu secara praktik dalam suatu proses pengembangan ruang terbuka hijau yang baik dengan mengkaji aksesibilitas dan penggunaan ruang terbuka hijau dilihat berdasarkan jarak di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat agar nantinya jumlah ruang terbuka hijau yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Juga diharapkan peneliti dapat mengembangkan Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota yang belum pernah diperoleh saat di perkuliahan dan dapat mengembangkannya untuk rencana studi selanjutnya.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi, kajian yang baik, atau dapat melanjutkan dari apa yang belum peneliti olah, sehingga dapat dijadikan sebagai rekomendasi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

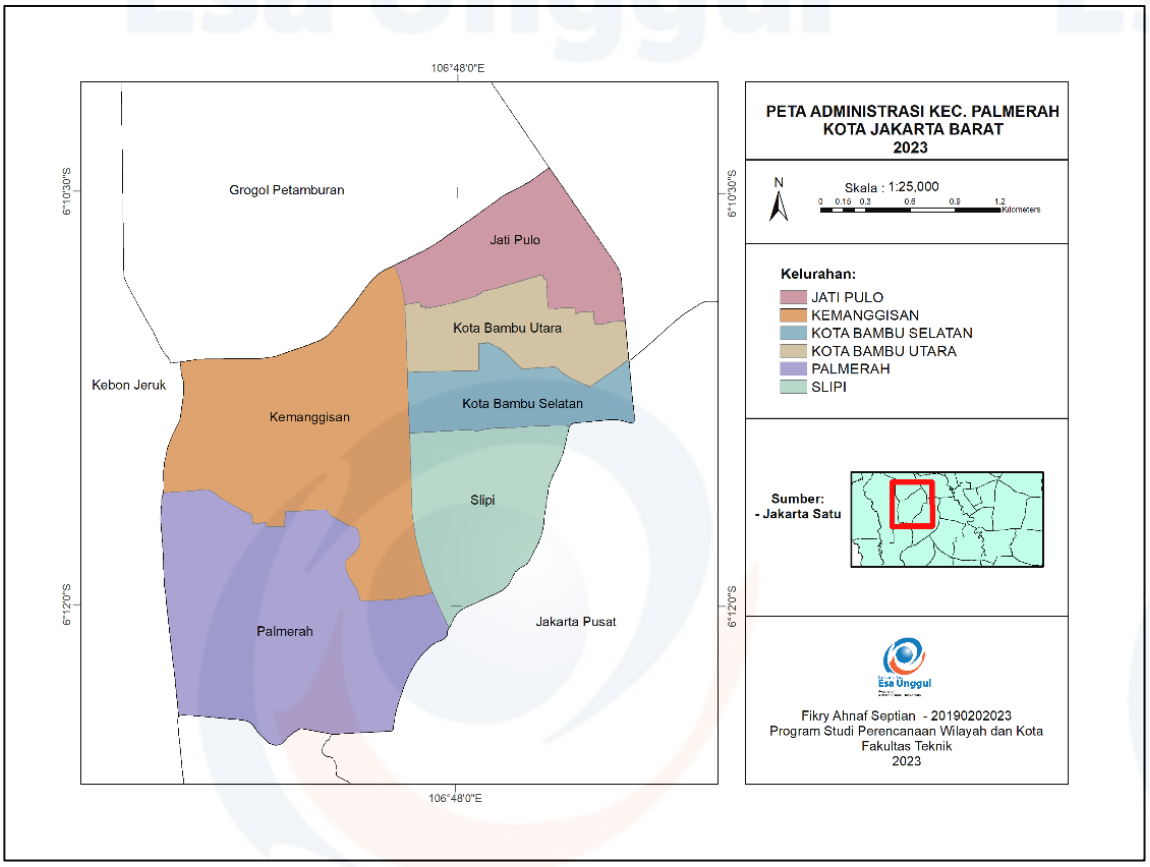

Peta 1. 1 Administrasi Kecamatan Palmerah

Sumber : Jakarta Satu

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini yaitu Ruang Terbuka Hijau yang berada di Kecamatan Palmerah. Kecamatan Palmerah memiliki Batasan wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Grogol Petamburan
- Sebelah Timur : Kecamatan Gambir (Jakarta Pusat)
- Sebelah Barat : Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut yaitu karena penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait aksesibilitas ruang terbuka hijau berdasarkan jarak di Kecamatan Palmerah, serta untuk menganalisis penggunaan ruang terbuka hijau berdasarkan jarak di Kecamatan Palmerah.

1.5.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi penelitian ini akan difokuskan pada aksesibilitas & penggunaan ruang terbuka hijau yang ada di Kecamatan Palmerah. Berikut ini adalah batasan-batasan materi yang akan dibahas, yaitu :

a. Mengidentifikasi aksesibilitas ruang terbuka hijau berdasarkan jarak di Kecamatan Palmerah.
b. Menganalisis penggunaan ruang terbuka hijau berdasarkan jarak di Kecamatan Palmerah.
c. Kegiatan penelitian dilakukan pada hari weekend (Sabtu & Minggu) Pukul 07.00-10.00 WIB dan Pukul 15.00 – 18.00 WIB.
d. Adapun jarak ruang terbuka hijau yang digunakan yaitu radius 0 m – 100 m (untuk kategori taman RT), 101 m – 350 m (untuk kategori taman RW), 351 - 700 m (untuk kategori taman Kelurahan), serta radius 5.000 m (untuk kategori taman Kota).
e. Ruang terbuka hijau eksisting di lapangan.
f. Adapun ruang terbuka hijau yang dimaksud yaitu ruang terbuka hijau yang telah terbangun.

1.6 Kerangka Berfikir

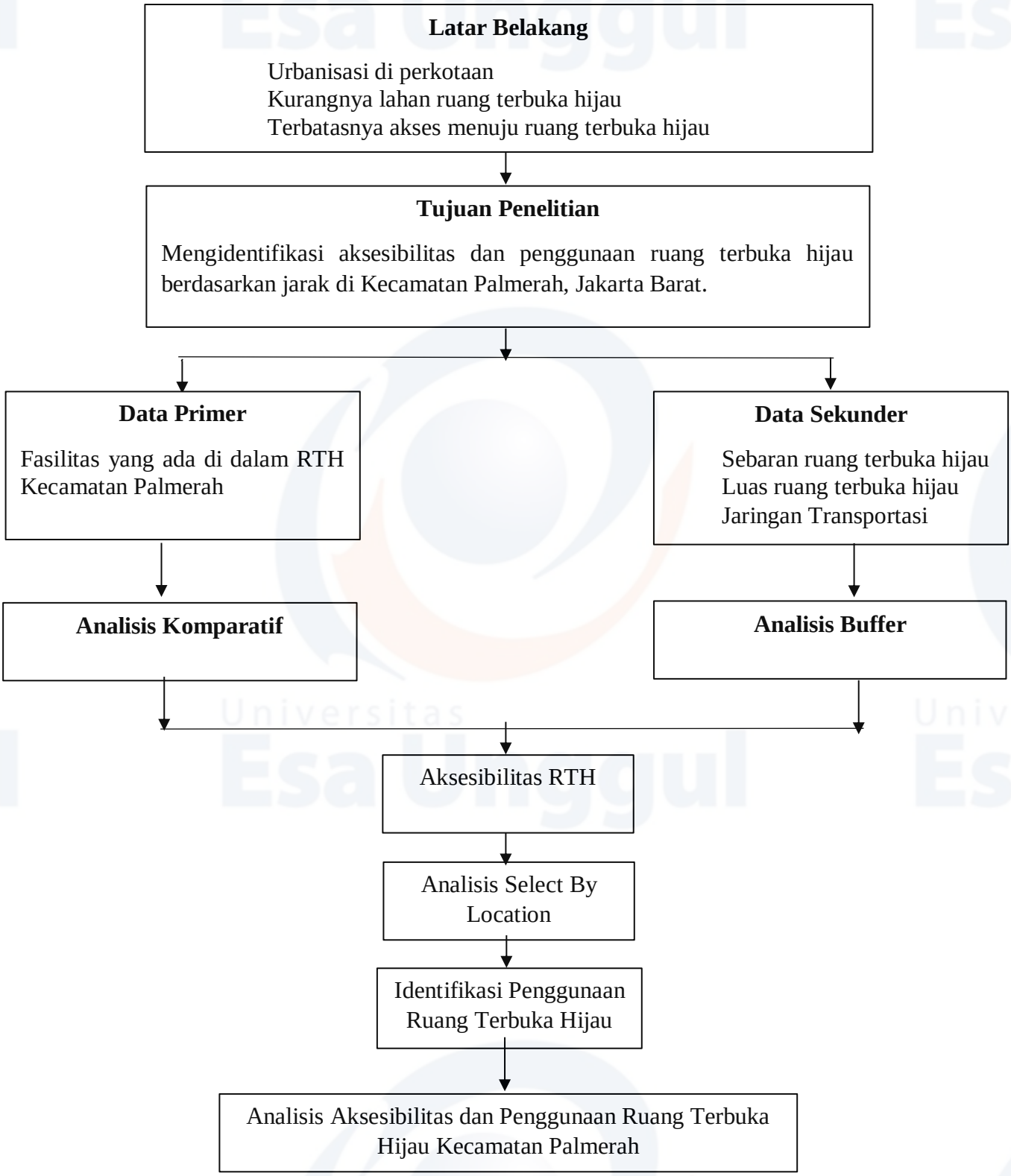
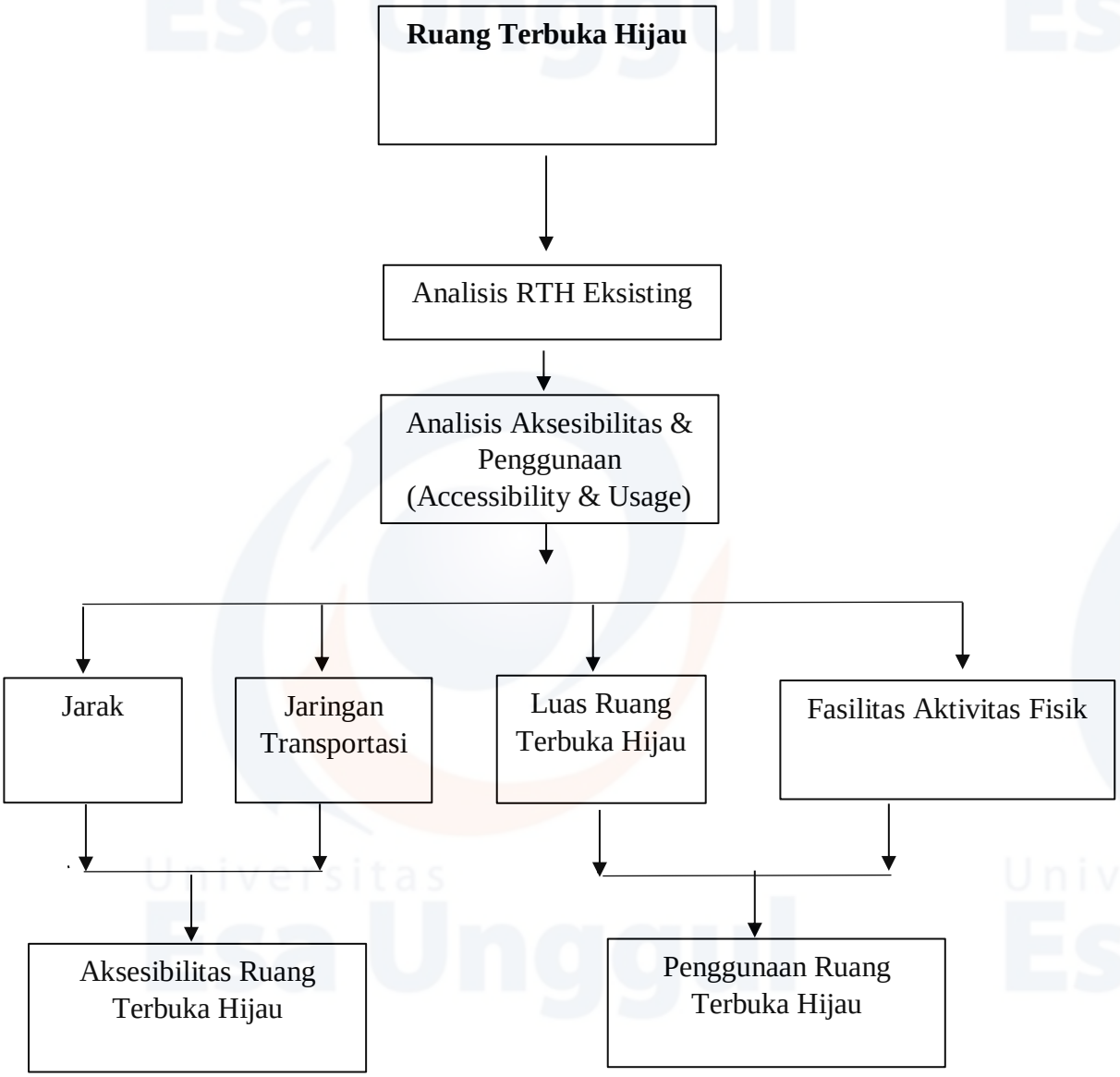
1.7 Kerangka Konsep